


# BERITA ACARA

Nomor : 013

## REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA



PANITIA PEMILIHAN LURAH  
KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021

**PANITIA PEMILIHAN LURAH  
KALURAHAN GIRIKARTO**  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGIDUL  
TAHUN 2021

BERITA ACARA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
Nomor : 013/BA.Pilur.Gk/X/2021

Pada hari ini Sabtu bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Girikarto, telah dilaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Lurah. Undian nomor urut calon Lurah yang dihadiri oleh :

1. Panitia Kabupaten
2. Sub Kepanitiaan Kapanewon
3. Satgas Covid Kalurahan
4. Calon Lurah
5. Ketua Bamuskal
6. Perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LPMK, Karang Taruna, PKK, RT, RW)
7. Panitia Pemilihan Kalurahan

Sedangkan unsur yang tidak hadir adalah

1. Perwakilan LPMP

Berdasarkan berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS hasilnya sebagai berikut:

1. Penggunaan surat suara :

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT : 2.825 suara
- b. jumlah surat suara yang digunakan pemilih berdasarkan DPTb (Daftar Pemilih Tetap Tambahan) : 1 suara
- c. jumlah surat suara yang tidak terpakai : 412 suara
- d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos : 0 suara

2. Perolehan suara Calon Lurah di masing-masing TPS

Nomor Urut Calon	Nama Calon Lurah	Perolehan (suara)										Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	
1	SUMITRA,A.Md	10	0	16	66	2	7	3	0	5	22	131
2	TUYADI	32	32	33	80	60	69	187	150	34	66	743
3	SUMARDIYONO	133	256	276	198	169	219	223	22	213	219	1.928

3. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Lurah

Nomor urut Calon	Nama Calon Lurah	Perolehan suara	Keterangan
1	SUMITRA,A.Md	131	
2	TUYADI	743	
3	SUMARDIYONO	1.928	

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Samsi Swasana
2. Sumarti
3. Sugiato
4. Wartana
5. Alfi Abidin
6. Karjono

Ketua Panitia pemilihan


Anggota

Anggota

Saksi Calon No. Urut 1

Saksi Calon No. Urut 2

Saksi Calon No. Urut 3



3.

4.

5.

6.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TPS PEMILIHAN LURAH 2021




KALURAHAN : GIRIKARTO  
 KAPANEWON : PANGGANG  
 KABUPATEN : GUNUNGGIDUL  
 TAHUN : 2021

NO	NAMA CALON	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA										SUB TOTAL
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	
1	SUMITRA,A.Md	10	0	16	66	2	7	3	0	5	22	131
2	TUYADI	32	32	33	80	60	69	187	150	34	66	743
3	SUMARDIYONO	133	256	276	198	169	219	223	22	213	219	1928
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PER TPS		175	288	325	344	231	295	413	172	252	307	2802
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		1	0	1	2	3	3	8	2	2	1	23
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH		176	288	326	346	234	298	421	174	254	308	2825

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA	
NO	NAMA
1	SAMSI SWASANA
2	SUMARTI
3	SUKAMTO
4	SUGIATO
5	INDIYAH

SAKSI PERHITUNGAN SUARA	
NO	NAMA
1	WARTANA
2	ALFIABIDIN
3	KARJONO

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
CALON LURAH TERPILIH**



**PANITIA PEMILIHAN LURAH  
KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021**

**PANITIA PEMILIHAN LURAH  
KALURAHAN GIRIKARTO  
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021**

Alamat Sekretariat : Balai Kalurahan Girikarto, Panggang, Gunungkidul, Kode Pos 55872

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH  
NOMOR 9/KPTS/2021  
TENTANG  
CALON LURAH TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN LURAH GIRIKARTO,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah, Panitia Pemilihan Lurah menetapkan Calon Lurah Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil rapat Panitia Pemilihan, Saudara **SUMARDIYONO** dalam Pemungutan Suara Lurah Girikarto dan dapat ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Lurah Terpilih;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah;
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah;

9. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor 1 Tahun tentang Panitia Pemilihan Lurah ;
10. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor 01 Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;
11. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Panitia Lurah Girikarto Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU


:  
: Calon Lurah Terpilih Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul adalah :

Nama	: SUMARDIYONO
Tempat/Tanggal lahir	: Gunungkidul, 27 Mei 1982
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Alamat	: Doplang 002/007, Girikarto, Panggang, Gunungkidul
Nomor urut calon	: 3 (tiga)

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Girikarto  
pada tanggal 30 Oktober 2021  
Panitia Pemilihan Lurah Girikarto



**TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :**

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu Panggang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Girikarto; dan
4. Lurah Girikarto.